Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Berhasil Melebihi Target Capaian Pendapatan Asli Daerah 121,06 Persen di 2023



Sumber gambar: https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/96496/rsgm-gusti-hasan-aman-berhasil-capaian-pad-di-atas-100-persen

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman pada tahun 2023 lalu mencatatkan kinerja yang positif bahkan melebihi target yang ditetapkan.

RSGM Gusti Hasan Aman berhasil mencapai Pendapatan Asli Daerah di atas 100%.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Teguh Hadianto saat ditemui menyebutkan dari dua target yang ditetapkan pada pendapatan murni dan perubahan, pihaknya selalu capai dengan anka presentasi luar biasa.

"Target pendapatan murni di 2023 sebesar Rp3.007.379.896,00 dengan realisasi Rp3.640.860.084,00 sampai dengan akhir Juli 2023 dan persentasi capaian 121,06 persen," kata Teguh, Banjarmasin, Kamis (25/1/2024).

Dengan telah capaian melebihi 100 persen, pihaknya kemudian diberikan target pendapatan perubahan 2023 yaitu Rp5.701.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.347.729.781,00 melebihi dari target sebesar Rp1.645.977.781,00 persentasi capaian 128,87 persen.

"Alhamdulillah di tahun 2023 kita selalu mencapai bahkan melebihi apa yang ditargetkan untuk PAD," ucap Teguh.

Diakuinya capaian tersebut tidak terlepas dari banyaknya pasien yang berobat ke RSGM Gusti Hasan Aman serta adanya praktek koass dokter muda dari Universitas Lambung Mangkurat.

"Ini juga merupakan buah hasil kerja teman-teman di RSGM, dan pada tahun 2024 ini kita kembali mendapat target pendapatan murni yaitu Rp6.339.580.000,00," tambahnya.

Teguh pun optimis akan mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan bisa melebihi dari angka presentasi 100 persen.

Sumber berita:

- 1. https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/96496/rsgm-gusti-hasan-aman-berhasil-capaian-pad-di-atas-100-persen, 26 Januari 2024.
- 2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/25/rsgm-gusti-hasan-aman-berhasil-melebihi-target-capaian-pad-12106-persen-di-2023/, 25 Januari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)